

正本

檔 號：

保存年限：

收文 2020049 號
109年4月1日 14時分

交通部航港局 函

地址：106248臺北市和平東路3段1巷1號
承辦人：羅苓芝
電話：02-89782644
傳真：02-27018496
電子信箱：lclo@motcmpb.gov.tw

10545

臺北市南京東路4段75號7樓
受文者：中華民國船長公會

發文日期：中華民國109年4月1日
發文字號：航員字第1090054667號
速別：最速件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文

主旨：轉交通部依外交部函囑印尼政府因應新型冠狀病毒肺炎，自本(109)年3月20日起暫停輸出勞工一案，請查照。

說明：

- 一、依據交通部109年3月31日交航字第1090009105號函轉外交部109年3月26日外授領二字第1096800385號函辦理。
- 二、檢附相關資料如附件。

正本：中華民國全國船聯會、中華民國船務代理商業同業公會全國聯合會、中華民國船長公會、中華海員總工會、中華民國僱用外國籍船員輔導委員會、本局各業務組、各航務中心

副本：

局長郭添貴

檔 號：

保存年限：

交通部 函

機關地址：10052臺北市仁愛路1段50號

傳真：(02)2381-1550

聯絡人：鄭鴻明

聯絡電話：(02)2349-2334

電子郵件：syvester@motc.gov.tw

受文者：交通部航港局

發文日期：中華民國109年3月31日

發文字號：交航字第1090009105號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明(attch1 1090009105-0-0.pdf、attch2 1090009105-0-1.pdf)

主旨：外交部函，有關印尼政府因應新型冠狀病毒肺炎，自本
(109)年3月20日起暫停輸出勞工一案，轉請查照。

說明：依據外交部109年3月26日外授領二字第1096800385號函
(影附原函及附件各1份)辦理。

正本：交通部民用航空局、臺灣港務股份有限公司、桃園國際機場股份有限公司、交
通部高速公路局、交通部公路總局、交通部中央氣象局、交通部觀光局、交通
部臺灣鐵路管理局、交通部運輸研究所、中華郵政股份有限公司、交通部航港
局、交通部鐵道局

副本：本部路政司、郵電司（均含附件）



交通部航港局



1090054667 109/03/31

檔 號：
保存年限：

外交部 函

地址：100台北市凱達格蘭大道2號
聯絡人：曾永銳
聯絡電話：02-2343-2902
電子信箱：yjtseng@mofa.gov.tw

受文者：交通部

發文日期：中華民國109年3月26日
發文字號：外授領二字第1096800385號
速別：最速件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文

主旨：有關印尼政府因應新型冠狀病毒肺炎，自本(109)年3月20日起暫停輸出勞工事，請參處。

說明：

- 一、依據駐印尼代表處本(109)年3月19日印尼領字第10910911990號函辦理。
- 二、駐印尼代表處頃陳報印尼暫停輸出勞工決議書。其內容摘譯如下：
 - (一)鑒於印尼及全球疫情急速加劇，且世界衛生組織已宣布「全球衛生緊急狀態」，故印尼政府於本年3月17日之跨部會會議認為有必要採取進一步措施保護印尼海外移工，並決議暫時禁止輸出移工。
 - (二)本案所指「移工(migrant worker)」定義為(1)透過仲介輸出之移工；(2)公司指派出國之高級幹部；(3)自行出國工作者；(4)在外國船旗國工作之印尼漁工。
 - (三)本措施施行期間，倘移工工作之輸入國並無禁止外國人入境工作，且移工已申獲該輸入國之簽證及持有出發機票，仍可以如期照常出國。
 - (四)本措施施行期間，已在外國工作之移工可持續在該國工作至合約結束；至合約結束者，移工可請雇主考量防疫期間之安全性，同意就地延長工作合約。

109/03/27 ~ 109/03/30



1090009105

(五)已在外國工作之移工須遵守當地國之防疫規定，以避免自身感染新冠肺炎。

(六)在外國工作倘計畫返回印尼之移工，歸國前須向印尼駐外館處報備。

(七)本措施施行期間，印尼各級勞工機關將暫停受理印尼國民申請赴海外擔任移工登記及驗證工作契約之業務。

(八)倘移工工作輸入國之新冠肺炎疫情已改善，印尼勞工部將重新檢視，並取消暫停輸出移工之措施。


(九)本案措施訂於本年3月20日開始實施。

三、印尼勞工部另表示，本案決定係因多數移工輸入國仍受疫情威脅，爰全面暫停移工輸出工作，並非僅針對我國，且此為暫時性措施，盼我方諒解。針對目前正在印尼休假之移工，倘其工作契約仍有效且持有赴台機票，仍可搭機返台工作，另盼我方於本措施開始實施後，配合暫停核發簽證。

四、檢附印方提供本案之印尼文決議書影本如附件，併請查參。

正本：勞動部、交通部、行政院農業委員會

副本：





**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 151 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENGHENTIAN SEMENTARA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan perkembangan meluasnya wabah Virus Corona (Covid-19) di Indonesia dan negara tujuan penempatan, serta ditetapkannya Virus Corona (Covid-19) sebagai darurat kesehatan global (*Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) pada tanggal 30 Januari 2020 oleh *World Health Organization* (WHO), perlu dilakukan langkah-langkah dalam rangka perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian/lembaga pada tanggal 17 Maret 2020 telah disepakati untuk upaya pencegahan penyebaran wabah Virus Corona (Covid-19) dan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu dilakukan penghentian sementara penempatan Pekerja Migran Indonesia;
 - c. bahwa penghentian sementara penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf b sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pasal 10 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2019

tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1123);
 4. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.**

KESATU : Menetapkan penghentian sementara penempatan Pekerja Migran Indonesia.

KEDUA : Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan;

- b. Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri;
 - c. Pekerja Migran Indonesia perseorangan; dan
 - d. awak kapal niaga atau awak kapal perikanan pada kapal berbendera asing.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Pekerja Migran Indonesia yang telah memiliki visa kerja dan tiket transportasi ke negara tujuan penempatan dapat diberangkatkan dalam hal negara tujuan penempatan tidak menutup masuknya orang asing untuk bekerja.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Pekerja Migran Indonesia yang telah bekerja di negara tujuan penempatan dapat:
- a. tetap bekerja sampai dengan perjanjian kerja berakhir; atau
 - b. memperpanjang perjanjian kerja yang sudah berakhir sesuai kesepakatan antara Pekerja Migran Indonesia dengan Pemberi Kerja dengan mempertimbangkan adanya jaminan keamanan dan keselamatan dari pemerintah negara tujuan penempatan.
- KELIMA** : Pekerja Migran Indonesia yang sudah berada di negara tujuan penempatan agar mematuhi arahan dari pihak berwenang di negara penempatan dalam rangka mengatasi penyebaran Virus Corona (Covid-19).
- KEENAM** : Pekerja Migran Indonesia yang pulang ke Indonesia agar melaporkan kepulangannya ke Perwakilan Republik Indonesia terdekat sebelum meninggalkan negara tujuan penempatan.
- KETUJUH** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, pelayanan pengurusan registrasi (*ID*) calon Pekerja Migran Indonesia dan proses lanjutan di dalam negeri, maupun pelayanan verifikasi surat permintaan (*Job Order/Demand Letter*) Pekerja Migran Indonesia di Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan, dilakukan penghentian.

KEDELAPAN : Dalam hal situasi dan kondisi nasional maupun di negara tujuan penempatan karena wabah Virus Corona (Covid-19) sudah kembali kondusif, Menteri dapat meninjau kembali Keputusan Menteri ini.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2020

**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,**

